



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 273-290

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi

Heri Joko Saputro,¹ Tofik Yanuar Chandra²

Universitas Jayabaya Jakarta



<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>

Abstract

One of the elements in the criminal act of corruption is the loss of state finances. Against this state financial loss, the good old Corruption Law, namely Law no. 3 of 1971 and the newer Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This provision stipulates a policy that state financial losses must be returned or replaced by perpetrators of corruption (Asset Recovery). Recovery measures (asset recovery) are important to do as an effort to keep the state from always being harmed and neglected only with corporal punishment (prison). In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology to describe the conditions as they are, without giving treatment or manipulation to the variables studied. The results of the study state that the need for policy formulation and concrete action steps, because procedural asset recovery includes tracking, freezing, blocking, confiscation, confiscation, maintenance / management and return of stolen assets / proceeds of crime to victims of crime / the state. suspected to come from state finances that have been stolen in the form of money or savings in the accounts of the perpetrators or objects can be carried out through a search for later blocking and confiscation of assets.

Keywords: State Financial Recovery; Blocking; Asset confiscation; Corruption

Abstrak

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara. atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan Perampasan Asset.

Kata Kunci: Pemulihan Keuangan Negara; Pemblokiran; Perampasan Asset; Korupsi

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: August 23, 2021.

¹ Heri Joko Saputro adalah Mahasiswa Magister Universitas Jayabaya, email: herjoksaputro@gmail.com

² Tofik Yanuar Chandra adalah Dosen Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya., email: tyc.jayabaya@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan rangkuman dari norma dan kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.³ Sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 KUHP). Upaya pemidanaan berupa hukuman badan memang dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti over capacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi adalah sebagai kejahatan yang tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya.⁴

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak harus dilakukan melalui kerjasama antar lembaga pemerintah dan berbagai lembaga negara.

Tindak pidana dengan motif ekonomi, yang awalnya bersifat konvensional berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Korupsi, pencucian uang, peredaran gelap narkoba merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi yang dalam modus pelaksanaannya lebih kompleks dari tindak pidana ekonomi konvensional. Kompleksitas dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari berkembangnya zaman dan modus yang digunakan dalam menjalankan kejahatan, seperti mudahnya melarikan uang hasil tindak pidana, hal tersebut dapat

³ Tri Agung Kristanto, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Kompas, hlm. 41

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm 2.

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, tanpa harus secara fisik pergi ke luar negeri, melainkan hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Konsep penegakan hukum dalam kaitan Perampasan aset hasil tindak pidana, dalam sistem hukum di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Beberapa ketentuan pidana sebelumnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil (*corpora delicti*) dan alat (*Instrument delicti*) yang digunakan dalam sebuah tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan dan dalam pelaksanaan acaranya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Adapun ketentuan dalam pasal 39 KUHP telah mengatur adanya tindakan penyitaan.

Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut.⁵

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, Sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inchraecht*). Tidak kalah pentingnya juga dapat disampaikan bahwa tindakan Pelacakan Asset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan yang berfungsi untuk asset tracking dalam melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya persiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam Undang-Undang yang khusus mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor),⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah

⁵ Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013, hlm.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor),

dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan perampasan aset pelaku tindak pidana sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita maupun dirampas oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.⁷ Korupsi merupakan kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*). Terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan yang cukup dan terpendang dalam masyarakat dan biasanya memiliki pendidikan tinggi. Modus operandi *white collar crime* ini dilakukan dengan cara-cara canggih, bercampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah tergolong tidaklah sedikit dan cukup mempengaruhi keekonomian maupun sendi-sendi ekonomi, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).

Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.⁸ Korupsi dikenal dan berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* yang terdiri dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Bangsa Indonesia telah berperan aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan ikut serta menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).⁹

Dalam semangat pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa: TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi,

⁷ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 37

⁸ Elsa R. M. Toule, Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, 2013, hlm. 104

⁹ Atep Abdurofiq, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cita ukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4 No. 2, 2016, Hlm. 203-204

dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi; Keputusan Presiden No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor); Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden No.10 tahun 2016 tentang Rencana Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (selanjutnya disebut Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK tersebut adalah merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan perwujudan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan korupsi di Indonesia.

Perpres Stranas PK 2018 menampakkan upaya sinergitas antar lembaga negara. Dibentuknya Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Tim Nasional kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK dan sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam rangka mendukung tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti: Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa, seperti perilaku, yang dialami oleh subjek penelitian dan bagaimana menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam pengaturan alam yang unik dan dengan menggunakan berbagai metode alami. Informasi dikumpulkan dari dua sumber: primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua sumber informasi. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten yang lengkap, objektif, dan akuntabel. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya pemidanaan berupa hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai tidak mampu menimbulkan efek jera dan meminimalisasi kerugian keuangan negara

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hal ini kemudian mendasari penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pendekatan. Pertama, pendekatan konvensional, *Follow the suspect*, yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Kedua, *follow the money and follow the asset*, yaitu penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada hasil kejahatan. Metode ketiga, adalah gabungan dari kedua metode diatas, yang sampai saat ini dianggap paling efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pembayaran uang pengganti adalah upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pada *follow the suspect*, pelaku hanya dijatuhi pidana pokok, seiring dengan perkembangan kasus tindak pidana korupsi, digunakan metode *follow the money and follow the asset*, untuk mengejar seluruh aset yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.

Dalam putusan pengadilan, kita mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa kurungan dan/atau denda, juga pidana tambahan, yakni pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Penyelesaian tunggakan uang pengganti dapat dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana atau melalui tuntutan subsidi pidana penjara, atau hukuman badan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".¹⁰

Dalam proses pembayaran uang pengganti, peran dari penyitaan aset sangat penting, yaitu untuk mengunci harta kekayaan pelaku agar tidak dipindahtangankan sampai dengan putusan inkraht. Melalui pidana tambahan ini diharapkan mampu memberikan *deterent effect* secara konkrit, karena tidak akan ada lagi terpidana yang masih dapat berfoya-foya menggunakan hasil korupsinya di dalam penjara.

Pemidanaan seperti Pemberian hukuman badan saja dipandang tidak cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui tindakan penyitaan hasil tindak pidana diharapkan akan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terhadap calon pelaku tindak pidana dan setidaknya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui peradilan pidana.

2. Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Korupsi

a. Melalui Pemblokiran Aset

Keahlian para koruptor menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya tidak saja di dalam negeri, tetapi sudah bersifat transnasional yang melampaui batas wilayah negara yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan memulihkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.¹¹ Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Hal tersebut dikarenakan para pelaku tindak pidana korupsi dengan pintarnya bisa mengatasnamakan keluarganya atas aset yang mereka peroleh dari tindak pidana korupsi. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi.

Terdakwa korupsi juga tidak sedikit yang bebas oleh karena kurangnya alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan perbuatannya secara materiil terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana formil, dan aset yang dimilikinya juga tidak dapat dirampas oleh negara. Hal ini sangatlah ironis, dikarenakan tujuan untuk memulihkan keuangan negara dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, baik memidanakan pelaku dan merampas aset yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap, dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah melakukan profiling dengan cara melacak dan mengidentifikasi (asset tracing) harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti.

¹¹ ST. Burhanuddin, MM. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FHUniversitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013.

Menurut Purwaning M. Yanuar Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik.¹² Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela. Penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan mengungkap fakta hukum, telah diberikan kewenangan dalam melakukan penelusuran dan identifikasi aset, baik untuk kebutuhan pembuktian di persidangan maupun juga untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara dalam bentuk pemenuhan uang pengganti akibat dari kejahatan korupsi. Untuk itu, pejabat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa tindakan penggeledahan dan juga penyitaan atas benda-benda yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yang diarahkan untuk mendeteksi dari awal seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi, dan hasil penelusuran identifikasi tersebut nantinya digunakan selain untuk pembuktian tindak pidana korupsi juga untuk menemukan indikasi terjadinya pencucian uang.

Secara hukum, lingkup pengertian aset diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Sehingga, Jika kita merujuk pada KUH Perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 2010, dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan,

¹² Fauzul Romansah, Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8

idealnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset. Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP tersebut.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inchraaht*) menjadi dasar dilakukannya eksekusi baik terhadap pelaku tindak pidana maupun pidana tambahan yang diatur dan ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan.

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara menjadi tidak dapat dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Dalam era globalisasi dimana upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (**stolen asset recovery**) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian peran kejaksaan dalam menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian/pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian/pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi.

Setelah dilaksanakannya ratifikasi Konvensi AntiKorupsi tahun 2003, Maka diterbitkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan penting yaitu:

¹³ UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Langkah *pertama* menyusun Rencana Undang-Undang (RUU) Tipikor yang mencantumkan kriminalisasi atas perbuatan (baru) tertentu ke dalam lingkup tindak pidana korupsi yaitu antara lain, perbuatan memperkaya diri sendiri secara ilegal (*illicit enrichment*), suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of publik international organization*), dan suap di kalangan sektor swasta (*bribery in the private sector*) serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of function*).

Langkah *kedua*, pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi adalah pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut pemberlakuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (tahun 2002/2003). Di dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan ketentuan pembuktian terbalik dalam dua pasal yaitu, Pasal 77, pasal 78 dan Pasal 81).

Langkah *ketiga*, yang sangat penting dalam hal perampasan aset, terdapat pada Rencana Undang Undang (RUU) Tipikor (2009). Dalam Rencana Undang Undang (RUU) Tipikor telah dianut cara perampasan aset melalui keperdataan (*in rem for feiture*). Akan tetapi ketentuan yang diatur dalam Bab III dibawah judul Perampasan Aset (Pasal 23 s.d Pasal 25) masih mengandung kelemahan-kelemahan yang berarti dilihat dari sudutperlindungan hak asasi terdakwa dan darisudut penggunaan wewenang oleh jaksa. Kebijakan legislasi tersebut telah diperkuat pemerintah dengan diselesaikannya penyusunan naskah Rencana Undang Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2008.

b. Melalui Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (*NonConviction Based Asset Forfeiture*)

Perampasan aset tanpa pidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, konsekuensinya Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan salah satunya adalah tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara demokratis sebelumnya, sehingga hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Adapun konsep Perampasan aset tanpa pidanaan (*NonConviction Based Asset Forfeiture*) tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme perampasan aset tanpa pidanaan atau *NonConviction Based (NCB) Assets Forfeiture* sebagai alternatif dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Mereka raib seperti ditelan bumi, bahkan sekalipun keberadaannya diketahui namun tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah Indonesia karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal aset/harta kekayaan mereka masih ada di Indonesia bahkan mereka masih bisa memperoleh keuntungan dari bergeraknya usaha-usaha mereka yang berada di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bisa menjangkaunya. Untuk itu dipandang perlu memiliki instrument hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara "in rem" dan bukan kepada orangnya (*in personam*). Dengan demikian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset.

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. Non-Conviction Based Asset Forfeiture dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa proses Non-Conviction Based Asset Forfeiture itu melanggar Hak Asasi Manusia.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem common law ada dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu: (Muhhamad Yusuf, 2010: 616-617): a). Ordinary common law forfeiture (perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan), dan b). Statutory forfeiture (perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang).

Ordinary common law forfeiture terjadi setelah adanya putusan pengadilan atas kejahatan serius. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana tersebut. Ordinary common law forfeiture menjadi perampasan *in personam*, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua property yang nyata dan pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan.

Sedangkan statutory forfeiture merupakan perampasan yang sebaliknya yaitu diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan, akan tetapi hanya terbatas kepada property yang digunakan dalam melakukan kejahatan statutory forfeiture disebut dengan perampasan in rem perdata. Konsepnya yang bersalah adalah property bukan orang. Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model civil forfeiture menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena civil forfeiture menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu civil forfeiture merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia.¹⁴

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam mekanisme NonConviction Based Asset Forfeiture bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan bahkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena menurut beliau pembalikan beban pembuktian (*reversal of the burden of proof*) dalam tindakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture tidak ada kaitannya dengan azas “siapa yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya” dan tidak berkaitan dengan asas “praduga tak bersalah/presumption of innocent”. Alasannya adalah kedua asas tersebut berhubungan dengan pembuktian akan kesalahan seorang terdakwa di persidangan, sedangkan pembalikan beban pembuktian adalah suatu bentuk atau cara menunjukkan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu aset/harta kekayaan dan menjelaskan bagaimana cara pelaku kejahatan memperoleh kepemilikannya itu. Dengan ketidakmampuan dari pelaku membuktikan bahwa dia telah memiliki harta kekayaan tersebut secara sah menurut hukum, maka telah ada dugaan kuat bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan. Harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebutlah yang kemudian harus dinyatakan sebagai “harta kekayaan yang tercemar” (*legally tainted property*) oleh pengadilan (Hakim). Oleh karena telah dinyatakan sebagai harta kekayaan yang tercemar oleh Pengadilan, maka Jaksa Pengacara Negara kemudian mengajukan permohonan agar supaya harta yang tercemar tersebut untuk dinyatakan sebagai milik negara. Cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada Pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke

¹⁴ Muhammad Yusuf, 2010: 617.

pengadilan dan membuktikan dengan alat bukti yang sah bahwa dialah pemilik harta tersebut dengan menjelaskan perolehan harta tersebut.¹⁵

Dengan demikian, Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tersebut menjadi “tidak menguntungkan” karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya. Bagi Penulis, konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture telah menjadi kebutuhan hukum di Indonesia karena mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasilkejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korbankejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun menjadi kebal terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.

Akibat terjadinya perbuatan penyelewengan, maka negara mengalami kerugian atau kehilangan sejumlah kekayaan akibat dari perbuatan memperkaya diri si pembuat. Padahal dengan mencantulkannya kata “dapat”, mengandung arti negara belum menderita kerugian keuangan secara nyata. Kata “dapat” dalam unsur dapat merugikan keuangan negara harus diartikan sebagai potensial atau potensinya saja sudah cukup untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. keadaan ini membuktikan bahwa terdapatnya potensi merugikan keuangan negara dan kerugian keuangan yang nyata tersebut belum terjadi, dianggap bukan merupakan percobaan tindak pidana, melainkan tindak pidana selesai.

Hambatan pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritik dan praktik. Secara teoritik, telah terjadi kekeliruan pemahaman pembentuk undang-undang dan beberapa ahli hukum pidana dan ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana. Kekeliruan pertama, yaitu sikap apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian negara.

¹⁵ Yenti Garnasih, 2010: 630.

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut disembunyikan atau disamarkan agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap, dengan ini mesti ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah dengan cara melacak dan mengidentifikasi (asset tracking) harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan mengungkap fakta hukum, telah diberikan kewenangan dalam melakukan penelusuran dan identifikasi aset, baik untuk kebutuhan pembuktian di persidangan maupun juga untuk kebutuhan pemulihan keuangan negara dalam bentuk pemenuhan uang pengganti akibat dari kejahatan korupsi. Untuk itu, pejabat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan juga penyitaan atas benda-benda yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka yang diarahkan untuk; Mendeteksi dari awal seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi, dan hasil identifikasi digunakan selain untuk pembuktian tindak pidana korupsi juga menemukan indikasi terjadinya pencucian uang.

Pengembalian aset negara diharapkan tidak hanya sebagai angan-angan belaka karena masih banyak aset negara yang diambil dengan melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tindak pidana korupsi seperti menyembunyikan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya.

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.

Dengan menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil tindak pidana sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tidak maksimal karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan sebuah tindak pidana. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana membutuhkan waktu sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset yang ada tidak berpindah tangan.

Mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktek perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya sulit dan tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut. Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana yang memiliki unsur ekonomi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidaksanggupannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang – Undang TIPIKOR menggunakan 2 mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang TIPIKOR, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang TIPIKOR juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata,

maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk gugatan perdata.

Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah: Ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Undang – Undang TIPIKOR, dan Pasal 34 Undang-Undang TIPIKOR yaitu Ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 C Undang-Undang TIPIKOR).

Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan (Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang TIPIKOR). Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh JPN atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil dari tindak pidana korupsi. Tersedianya mekanisme perdata UU TIPIKOR didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidanakorupsi bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya.

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terdakwa diputus bebas dan adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang TIPIKOR, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan. Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang TIPIKOR dan KUHP serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam UU TIPIKOR juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.

Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang TIPIKOR belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang disebutkan di atas tidak lagi menjadi hambatan ataupun kendala dalam melakukan upaya perampasan aset di Indonesia demi kepentingan memulihkan kerugian keuangan negara.

D. KESIMPULAN

Perlu segera diundangkan Rencana Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai metode perampasan aset yang lebih efektif dan diawali dari tindakan pemblokiran aset. Salah satu latar belakang dari perlunya diadakan Undang-undang Perampasan Aset yang saat ini masih berbentuk Rencana Undang – Undang (RUU) adalah bersumber dari United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Salah satu bagian penting yang diatur dalam UNCAC adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana antar negara sebagai konsekuensi dari Ratifikasi tersebut. Maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut untuk dapat melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana khususnya hasil korupsi secara maksimal.

Hadirnya RUU Perampasan Aset menjadi salah satu langkah konkret dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Penekanan pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk memulihkan kerugian negara sudah seharusnya dimaksimalkan. Perampasan aset hasil tipikor, beban pembuktian terbalik, melalui gugatan perdata, dan optimalisasi pembayaran uang pengganti serta upaya penjeratan melalui ketentuan tindak pidana pencucian uang. Selain itu yang tak kalah penting juga mengatasi persoalan kemandekan eksekusi pembayaran uang pengganti dengan pembaruan kebijakan dan penguatan komitmen penegak hukum untuk mengoptimalkan pengembalian akibat kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebagai tindakan pemulihan kerugian keuangan negara.

REFERENSI:

- Atep Abdurofiq, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Cita ukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 2, 2016
- Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013
- Elsa R. M. Toule, Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013
- Fauzul Romansah, Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8
- I Gusti Ketut Ariawan, Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008
- Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- ST. Burhanuddin, MM. Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FHUniversitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013
- Tri Agung Kristanto, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Kompas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor)
- UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi